

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Desa berasal dari istilah dalam Bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah, Desa adalah kumpulan dari beberapa pemukiman di area Pedesaan. Istilah Desa merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada di bawah Kecamatan dan di Pimpin Oleh kepala Desa. Istilah Desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi Daerah seperti sebutan Nagari di Sumbar<sup>1</sup>, Gampong di Aceh dll. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dalam penghormatan dari Pemerintah terhadap asal-usul adat setempat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar Hukum Desa tetap sama yaitu di dasarkan pada Adat ,kebiasaan dan Hukum Adat

<sup>2</sup>Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 B Ayat (2) berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur oleh Undang-Undang”

Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

BAB I Pasal 1 angka 8

“Desa adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam

---

<sup>1</sup> <http://sejarahlengkap.com/sejarah+tentang+desa+adat>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2021, Waktu 19.00

<sup>2</sup> I Nyoman Sartha, 1999, “Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat”, Kartha PRatika No 71, Tahun XXIV, Mei 1999, 47

ikatan bertempat suci (Khayangan Tiga atau Khayangan Desa) tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri”.

Awig-Awig merupakan aturan yang di buat oleh Desa Adat oleh atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama tamu. Parerem juga merupakan aturan atau keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/ atau menyelesaikan perkara Adat atau wicara Desa Adat.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan roda-roda Pemerintah Desa Adat di perlukan Dana, Untuk pembiayaan, Dana tersebut Ada yang bersumber dari iuran Masyarakat dan Badan-Badan Usaha Desa yang lainnya. Seperti yang dilakukan di Desa Adat Kapal berasal dari Badan usaha Lembaga Perkreditan Desa atau disebut LPD Desa Adat Kapal. Keberadaan LPD Desa Adat Kapal ini sangat penting bagi kehidupan Masyarakat Desa Adat Kapal, karena dapat membantu usaha-usaha kecil yang di jalankan oleh Masyarakat Desa Adat kapal dari segi permodalannya dan keuntungannya LPD Desa Adat Kapal di gunakan untuk pembangunan Pura, melaksanakan Yadnya, memberikan tunjangan kepada seluruh Kelian Adat Banjar Seluruh Desa Adat Kapal, serta memberikan Beasiswa terhadap para Pelajar berprestasi di Desa Adat Kapal yang kurang mampu.

Adapun sumber-sumber Dana dari LPD Desa Adat Kapal adalah Dari hasil Penjualan Bank Desa Kapal, Tabungan dan Deposito dari Masyarakat Desa Adat Kapal juga bantuan permodalan dari Bank BPD Bali. Dana-dana Tersebut di Kelola oleh

---

<sup>3</sup> AA Gede Oka Parwata, "Memahami Awig-Awig Desa Pakraman" dalam: Ketut Sudanta dan Oka Parwata (Ed), Wicara lan Pamidanda, Udayana University Press, Denpasar. Hal 52

Management LPD Desa Adat Kapal. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Kapal hanya berupa usaha simpan pinjam.

LPD Adat Kapal didirikan berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Nomer 972 Tahun 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD yang kini telah di ganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan Daerah Tersebut mengatur mengenai Syarat-syarat pendirian LPD. Lembaga Perkreditan Desa sebagai suatu Lembaga yang didirikan khusus untuk kepentingan demi mensejahterakan masyarakat Desa Adat<sup>4</sup>.

Pada Tahun 1986 berdirilah LPD Desa Adat kapal. Dalam perjalanannya terjadi beberapa pergantian ketua LPD Desa Adat Kapal, LPD ini berkembang dengan pesat dan memiliki omset Miliaran Rupiah. Sampai pada tahun 2019 omsetnya telah mencapai Rp 12.975.212.575,00 sedangkan pada tahun 2020 terjadinya penurunan omset karena pandemic covid 19 sehingga omset yang didapat oleh LPD Desa Adat Kapal turun menjadi Rp 10.771.897.300,00. Tetapi LPD saat ini tengah dimasalahkan keberadaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan BAB IX Pasal 58 yang berbunyi:

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari(LPN), Lembaga Perkreditan Desa(LPD), Badan Kredit Desa(BKD), Badan Kredit Kecamatan(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil(KURK), Lembaga

---

<sup>4</sup> I Nyoman Sukadana, 2012,” Kedudukan Hukum dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa(LPD) sebagai Lembaga Perekonomian Komunitas Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Bali”,Disertai tidak diterbitkan, Malang, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hal.2

Perkreditan Kecamatan(LPK), Bank Karya Produksi Desa(BKPP) dan/atau Lembaga-lembaga lainnya, yang dipersamakan dengan itu di berikan status Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Undang-undang ini dengan mematuhi tatacara yang di tetapkan pemerintah”

tanggal 7 september 2009 Menteri Keuangan Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) dan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan surat keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK 010/2009, Nomer 900 6 39 A Tahun 2009,Nomer 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomer 11/43A/Kep.GBI/2009 tentang strategi mengembangkan Lembaga keuangan Mikro. Diktum pertama keputusan tersebut memasukan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro BAB XIII Pasal 39 Ayat 3 yang berbunyi: “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta Lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan di akui keberadaanya berdasarkan Hukum Adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini”

Pemerintah Provinsi Bali juga mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa BAB I Pasal ! Angka 9 yang berbunyi:“Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat”

Kedudukan Hukum LPD adalah Eksistensi LPD sebagai Badan Usaha Keuangan memiliki Desa Adat sejak awal pendirian LPD sampai saat ini di dasarkan atas

Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD. Pemerintah Bali membuat Peraturan Daerah yang hakekatnya mengakui, melindungi, mengayomi, mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemajuan LPD<sup>5</sup>.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Bab V Pasal 24 Tentang Tugas dan Wewenang Desa Adat yang berbunyi:

- a. Membuat Awig-Awig
- b. Pembentukan dan pengelolaan BUPDA
- c. Pembentukan dan pengelolaan LPD.

Karena Desa Adat memiliki Kewenangan dalam membuat Awig-Awig maka Desa Adat Kapal juga telah menetapkan kepemilikan LPD Desa Adat kapal dalam Awig-Awig Desa Adat Kapal Warsa 2007 Palet 6 Pawos 33 Indik Druen Desa, *Sane mebaos*:

*“LPD Desa Adat kapal Padruen Desa Adat kapal”*

(LPD Desa Adat Kapal milik Desa Adat Kapal)

Pawos 35 Mebawos :

*“Olih-Olihan Saking Usaha LPD Desa Adat Kapal kaanggen ngupadi pasukertan jagat Kapal Sekala Niskala”*

(Keuntungan yang di peroleh dari LPD Desa Adat Kapal di gunakan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Adat Kapal baik Sekala maupun Niskala)

---

<sup>5</sup> <http://sinta.unud.ac.id/Tentang-kedudukan-hukum-LPD>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2021, Waktu 14.30

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dikaitkan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, keberadaannya dapat ditafsirkan bahwa dalam Kewenangan pengelolaan LPD di Desa Adat Kapal tidak berdasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Perbankan karena mengalami konflik Norma yaitu : pengelolaan LPD menjadi kewenangan otonomi Desa Adat sebagaimana pada Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

kedudukan Hukum dari LPD Desa Adat Kapal tidak dapat di persamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR),LKM dan Koperasi. Hal ini disebabkan karena dilihat dari landasan konstitusional LPD Desa Adat Kapal yang berbeda dengan BPR,LKM dan Koperasi, kinerja LPD Desa Adat Kapal banyak di pengaruhi oleh ajaran Agama Hindu yaitu Tri Hita Karana serta adanya transparansi dari LPD Desa Adat Kapal, kepada Krama Desa Adat Kapal yang di ikuti dengan rutin melakukan Analisa tingkat keberhasilan terhadap suatu produk yang di keluarkan. Faktor mendukung keberhasilan LPD Desa Adat Kapal sebagai Lembaga Perkreditan Rakyat yang berbasis masyarakat Hukum Adat di Desa Adat Kapal, Bergantung pada SDM(Sumber Daya Manusia) berkualitas yang memiliki moral baik serta adanya keinginan untuk maju.

Dari uraian tersebut diatas, menjadi penting untuk penelitian dengan judul Kewenangan Otonomi Desa Adat Kapal Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Desa Adat Kapal mempunyai kewenangan Otonomi dalam pengelolaan LPD Desa Adat Kapal ?
2. Bagaimana kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam sistem Lembaga keuangan Mikro menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992?

## **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Penelitian yang akan dilakukan supaya tidak melebar atau/ keluar dari permasalahan yang dikaji maka yang diteliti mencakup pertama Apakah Desa Adat Kapal Mempunyai Kewenangan Otonomi Dalam Pengelolaan LPD, Sedangkan kedua Bagaimana kedudukan LPD yang berbasis masyarakat Hukum Adat dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lokasi penelitian yang dilakukan di LPD Desa Adat Kapal.

## **1.4. Kerangka Teori ,Asas dan Asumsi**

### **1.4.1. Kerangka Teori dan Asas**

- 1) Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Admosudirjo tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan

Eksekutif/ atau Administratif. Maka wewenang dari Desa Adat untuk mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di perkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 04 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 Nomer 34 yang berbunyi<sup>6</sup>:

*“Labda Pacingkremen Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di wewidangan Desa Adat”*

Juga pada Bab V Tentang tugas dan wewenang Desa Adat Pasal 24 huruf a berbunyi:

*“Bahwa Desa Adat mempunyai kewenangan untuk membuat Awig-awig, Perarem dan peraturan Adat lainnya”*

Dalam Awig-awig inilah LPD Desa Adat Kapal dipertegas pengelolanya adalah Desa Adat Kapal yang tercantum pada Awig-awig Desa Adat Kapal Palet 6 Indik Padruen Desa Adat Kapal Pawos 33 Lan 35 yang berbunyi:

a. Pawos 33 Angka 3

*“LPD Desa Adat kapal Padruen Desa Adat kapal”*

(Lembaga Perkreditan Desa Kapal Praduen Desa Adat kapal)

b. Pawos 35

*“Olih-Olihan Saking Usaha LPD Desa Adat Kapal kaanggen ngupadi pasukertan jagat Kapal Sekala Niskala, Olih-olihan saking usaha Yayasan Swastika Kapal prasida keanggo ngulati nincepan kepradnyanan lan usaha sewosan manut tetujon Yayasan” .*

---

<sup>6</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.29

(.Keuntungan yang di peroleh dari LPD Desa Adat Kapal di gunakan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Adat Kapal baik Sekala maupun Niskala, keuntungan dari usaha Yayasan Swastika Kapal digunakan untuk meningkatkan kecerdasan dan Usaha lainnya yang menjadi tujuan dari Yayasan tersebut).

## 2) Teori Otonomi Desa

Menurut Widjaja Otonomi Desa merupakan Otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa.

Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa tersebut<sup>7</sup>.

Karena Desa memiliki hak Otonomi untuk mengatur Desanya sendiri. Maka Desa Adat Kapal mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk dapat mensejahterakan Masyarakatnya sebagai sumber Ekonomi Desa Adat Kapal.digunakan untuk pembangunan Prahyanan, Pawongan dan Palemahan yang disebut Trihitakarana.

Parhyangan adalah membangun Pura yang ada di Wilayah Desa Adat Kapal, Pawongan adalah memberikan beasiswa terhadap anak-anak yang kurang mampu dan

---

<sup>7</sup> Prof.Drs.Widjaja, Otonomi Desa, Rajawali Press, Tahun 2010, hlm 52.

memberi batuan permodalan terhadap perusahaan kecil yang ada di Desa Adat Kapal, memberi santunan kematian dan lain-lain, Palembang membangun wantilan bale Banjar, Lapangan olah raga, penghijauan dan lain-lain.

Mengingat begitu banyak peranan LPD untuk pembangunan Desa maka LPD Desa Adat Kapal merupakan salah satu sector yang sangat penting di dalam Masyarakat Desa Adat Kapal, sehingga keberlangsungan dan kemajuan LPD Desa Adat Kapal harus di jaga dengan Tranparasi dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki intergritas yang memadai.

### 3) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas(jernih), Konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>9</sup>

Untuk memperkuat posisi LPD sebagai sector keuangan khusus maka Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Kepastian Hukumnya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang LPD dan tata laksanaanya di kukuhkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomer 44 Tahun 2017 tentang LPD.

#### 4) Asas Preferensi

Asas Hukum yang menunjuk Hukum mana yang lebih didahulukan( untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa Hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Dalam ini digunakan Asas Lex Posterior Delogat Legi Prior yang bermakna, Undang-Undang (Norma/atauran Hukum) yang baru meniadakan keberlakuan Undang-Undang ( Norma/aturan Hukum) yang lama. Asas ini dapat diterapkan dalam kondisi Hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat (lebih tinggi) dari Norma Hukum yang lama.

---

<sup>8</sup> Soeroso,2011,Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

<sup>9</sup> Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

### **1.4.2 Asumsi**

1. Desa Adat Kapal mempunyai Kewenangan Otonomi dan Pengelolaan LPD Desa Adat Kapal namun tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 58 Tentang Perbankan, melainkan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 Ayat 3 Tentang LKM
2. Kedudukan Hukum LPD yang berbasis Masyarakat Hukum Adat di Bali dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah tidak dapat di persamakan. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 merumuskan bahwa LPD di beri status sebagai Bank Perkreditan Rakyat(BPR) padahal kenyataan LPD dan BPR ini memiliki perbedaan besar.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

#### **1.5.1. Tujuan Umum**

- a) Untuk melatih Mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
- b) Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum
- d) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
- e) Untuk pembulat study mahasiswa di bidang Ilmu Hukum

### **1.5.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengkaji Kewenangan Otonomi Desa Adat Kapal dalam Pengelolaan LPD Desa Adat Kapal
2. Untuk mengkaji kedudukan Hukum LPD Desa Adat Kapal yang berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam sistem Lembaga keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif, dimana menurut Melissen Ilmu Hukum Normatif mempunyai tugas politik untuk mengarahkan, menganalisa, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai Hukum Positif. Dengan demikian Ilmu Hukum Normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang Norma Hukum juga berupaya memberi dimensi Normatif-Kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktek Hukum.<sup>10</sup>

### **1.6.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian Normatif ada beberapa jenis pendekatan yang dapat di pergunakan, namun dalam penelitian ini jenis pendekatan yang di gunakan adalah jenis pendekatan Perundang-Undangan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu keadaan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

norma yang menimbulkan permasalahan Hukum normatif adalah terjadinya konflik norma dari Peraturan Perundang-Undangan lebih rendah (Peraturan Daerah Provinsi Bali nomer 3 Tahun 2017 Tentang LPD) terhadap norma dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Semua aturan tertulis yang ditegaskan oleh Negara seperti putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, Undang-Undang yang ditetapkan Parlemen, Keputusan dan Peraturan Eksekutif dan putusan Hukum Agen-agen Administrasi. Dalam hal ini :

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum berupa buku-buku Hukum yang berisi ajaran atau Doktrin, artikel tentang Hukum yang dimuat di koran maupun majalah populer

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang bersumber dari kamus besar Bahasa Indonesia

### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tehnik pengumpulan bahan Hukum dengan sistem dokumentasi seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Undang-Undang hukum Normatif yang dikutip dengan sistem kartu /atau card system.

### **1.6.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah semua bahan Hukum terkumpul baik dari Perundang-Undangan maupun kepustakaan, kemudian di klarifikasi secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Bahan Hukum tersebut dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan masalah selanjutnya bahan Hukum tersebut disajikan secara konperatif analisis.

### **1.6.6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan Hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian dengan Teknik Deskriptif dimana Teknik ini memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa Hukum atau kondisi Hukum.<sup>11</sup> sebagai kondisi Hukum, misalnya Undang-Undang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan .Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Dan Teknik Komperatif dimana Teknik ini diperlukan untuk menganalisis bahan Hukum Sekunder yang didalamnya terdapat berbagai pandangan sarjan Hukum<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> David S. Romantz & K Elliot Vinson, 1998, Legal Analysis The Fundamental Skill, Carolina Academic Press, hlm. 5

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon Tatie Sri Djamiarti, 2009, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University press, hlm. 39.